

## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDESA DI DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

**Nila Ayu Pratiwi<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Email: [nilaap19702@gmail.com](mailto:nilaap19702@gmail.com)

**Difa Ayu Nindyatami Savitri<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Email: [ayusavitri111@gmail.com](mailto:ayusavitri111@gmail.com)

**Nuwun Priyono<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Email: [nuwunpriyono@untidar.ac.id](mailto:nuwunpriyono@untidar.ac.id)

**Abstract :** *This research was conducted in Prayungan Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. The purpose of this study is to determine transparency and accountability in the management of APBDes by the Prayungan Village Government. This research method uses a type of qualitative research. The object of this research is from the government of Prayungan village, Sumberrejo sub-district, Bojonegoro district. The type of data used is secondary data obtained from the Prayungan village government website. Data analysis techniques used with data collection analysis techniques. The results of this study is that the implementation of APBDes management Accountability in Prayungan Village has been carried out properly and in accordance with applicable regulations, namely Permendagri Number 113 of 2014 which discusses Village Financial Management. In terms of transparency, the Prayungan Village Government has implemented it well, where financial information can be accessed easily by the Prayungan Village Community through the Website provided by village officials. This is in accordance with what is written in Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management.*

**Keyword :** *Transparency, Accountability, Financial Management*

**Abstrak :** Penelitian ini dilakukan di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Prayungan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. objek penelitian ini dari pemerintahan desa Prayungan, kecamatan sumberrejo, kabupaten Bojonegoro. jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website pemerintahan desa prayungan. teknik analisis data yang digunakan dengan teknik analisis pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Prayungan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal transparansi, Pemerintah Desa Prayungan melaksanakannya dengan baik, dimana informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh

Masyarakat Desa Prayungan melalui Website yang disediakan oleh perangkat desa. Hal ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

## **Pendahuluan**

Dengan mengedepankan pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar pada struktur pemerintahan yaitu desa. Langkah ini tentunya harus didukung oleh banyak hal. Sementara alokasi yang diberikan oleh negara, perangkat desa yang mengelola jumlah tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Salah satu upaya mewujudkan negara yang bersih dan transparan sempat dipertanyakan, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi amanat pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa maksud negara adalah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada desa yang ditandai dengan terpilihnya calon kepala desa, anggaran desa, BPD, dan kemandirian dalam menyusun peraturan desa. Otonomi yang luas ini diharapkan menjadi indikator untuk mengukur kualitas pengelolaan pemerintahan ditingkat desa. Dengan demikian ketika transparansi dan akuntabilitas tercapai di desa, target pembangunan akan tercapai.

Namun, kenyataannya masih banyak desa yang belum mampu memanfaatkan keistimewaannya, karena terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Desa belum bisa mengoptimalkan sumber pendapatannya berdasarkan kekayaan dan potensi yang dimiliki. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya mencakup program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat belum bisa dilakukan dengan benar. Pembangunan fisik yang tercantum di dalam APBDes tidak sesuai dengan yang dijalankan, terdapat kecurangan seperti perbedaan volume, kualitas, harga, dan lain sebagainya.

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (good governance) terdiri dari tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik adalah salah satu cara untuk mengurangi praktik penyimpangan di pemerintahan. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah desa harus memastikan keuangan desa dikelola secara: transparan atau dikelola secara terbuka, akuntabel atau secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif atau melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Selain itu, keuangan desa harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan pemerintahan. Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa termasuk hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang sah. Selain itu, desa juga menerima alokasi dari APBD, pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk realisasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran. Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, pemerintahan desa harus didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa harus bekerja sama dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini dilakukan di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Prayungan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Transparansi**

Menurut (Mardiasmo, 2009), keterbukaan adalah definisi dari transparansi pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya publik. Informasi transparansi, khususnya informasi keuangan dan fisik, harus disajikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat diwujudkan dengan adanya kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas serta independensi pihak yang bertanggung jawab atas prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Manajemen yang transparan mengindikasikan bahwa terdapat kesempatan bagi warga untuk mendapatkan dan mengetahui informasi terkait manajemen yang dilakukan. Transparansi berarti pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa akan bersikap terbuka kepada masyarakat dalam memberikan hak mereka untuk memperoleh informasi secara akurat dan tanpa diskriminasi, sekaligus tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku (Hadi, 2020). Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan APBDes memastikan adanya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan menyediakan rincian keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui sistem pelaporan secara berkala (Sangki et al., 2017). Dengan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, diharapkan dapat mendukung program pembangunan desa yang lebih baik, di mana masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan partisipatif. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tercapai jika telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab IV-Pengelolaan:

Pasal 39

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

2) Informasi pada ayat (1) memuat:

- a. APBDesa;
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c. Alamat pengaduan.

## Pasal 72

1) Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2) Informasi pada ayat (1) yang memuat:

- a. Laporan realisasi APBDesa;
- b. Laporan realisasi kegiatan:
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran: dan
- e. Alamat pengaduan.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan kepemimpinan badan hukum suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Manajemen yang bertanggung jawab di desa memiliki kewajiban untuk menjaga akuntabilitas. Ini termasuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan, manajemen keuangan, aktivitas pengendalian sumber daya yang ada di desa, serta implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah faktor penting dalam menentukan nilai kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini adalah tanggung jawab pemerintah desa yang harus dipertanggungjawabkan, meskipun belum semua manajemen di desa memiliki akuntabilitas yang baik menurut standar yang ada (Haldi, 2020: 3). Menurut Irma Nur Afni,

pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena indikator akuntabilitas digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pejabat publik atau badan publik dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang berlaku, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Afni, 2017).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengurusan Keuangan Desa, pengertian pengurusan keuangan desa mencakup semua tindakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (JDIH BPK RI, 2018). Dengan pengurusan keuangan desa yang efektif, sebuah sistem pemerintahan yang baik dapat terbentuk, dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang tinggi.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

APBDes adalah sebuah program keuangan tahunan yang berisi estimasi sumber pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Program ini disusun oleh pemerintah desa dan dibahas serta disetujui bersama-sama melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **Metodologi Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data non-angka yaitu berupa gambar maupun kata-kata, namun penelitian kualitatif juga dapat diperoleh dengan melakukan analisis lalu dideskripsikan dalam bentuk naratif yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah (Sugiyono, 2018).

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan objek dari pemerintahan Desa Prayungan yang terletak di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

## Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dari pemerintah desa tahun anggaran 2021 yaitu apbdes tahun 2021 laporan realisasi apbdes tahun 2021 yang diperoleh dari website pemerintahan desa Prayungan.

## Teknik Analisis Data

Dalam penelitian analisis ini yang digunakan yaitu teknik analisis pengumpulan data dari website pemerintahan desa prayungan, kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel dengan membandingkan data hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menguji kebenaran dan validitas dan diinterpretasikan dalam bentuk naratif.

## Hasil Penelitian

### 1. Tranparansi pengelolaan APBDes Desa Prayungan

No	Indikator menurut Permendagri No.113 tahun 2014	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat,. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa setiap tahun	Pada pemerintah Desa Prayungan masyarakat yang diwakili oleh ketua RT/RW dan tokoh masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa, dan juga bersama BPD	Sesuai
2.	Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.	Pemerintah Desa Prayungan menyediakan Informasi terbuka dan Transparan kepada masyarakat desa	Sesuai

		yang bisa diakses melalui Website Desa	
3.	Tersedianya papan keterangan kegiatan pembangunan disetiap proyek yang sedang dilaksanakan	Informasi Ini disediakan di setiap adanya pembangunan. Papan kegiatan selalu ada pada saat pelaksanaan pembangunan desa	Sesuai

2. Akuntabilitas Desa Prayungan

a. Perencanaan (Permendagri No. 113 tahun 2014)

No	Indikator menurut Permendagri No.113 tahun 2014	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes	RPJMDesa disusun untuk jangka waktu 6 taun sesuai dengan lamanya kepala desa menjabat. RKPDes yang disusun untuk rancangan tahunan yang berpedoman pada RPJMDes	Sesuai
2.	Perencanaan Pembangunan Desa dibentuk sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan Juni tahun anggaran berjalan	Pemerintah Desa Prayungan melakukan Mudes paling lambat bulan juni tahun berjalan. Ini Untuk membahasa tentang perencanaan pembangunan desa	Sesuai
3.	Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah	Pemerintah desa Prayungan Menyusun RKPDesa tahun berikutnya	Sesuai



	haru ditetapkan paling lambat bulan September.	mulai dari bulan Juli dan paling lambat bulan September	
4.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Setelah penyusunan RKPDesa pada bulan Juli sampai dengan Agustus perangkat desa akan menyusun Perancangan APBDesa pada bulan oktober yang akan melalui proses oersetujuan pada bulan November	Sesuai
5.	Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.	Pemerintah desa Prayungan menetapkan APBDesa pda bulan November setelah melalui persetujuan di bulan november. Perangkat desa akan diberi pembekalan tentang rancangan APBDesa.	Sesuai

Penganggaran (Menurut Bupati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)

No	Indikator menurut peraturan bupati Kabupaten Bojonegoro	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Minimal 70% dari seluruh jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan	Pada Pemerintah Desa Prayungan lebih dari 70% anggaran belanja desa digunakan untuk	Sesuai

	desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa	penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan	
2.	Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan operasional BPD, Insentif RT/RW	Pada pemerintahan Desa Prayungan penggunaan anggaran desa untuk belanja pegawai, operasional pemerintah, gaji kepala desa dan tunjangan tunjangan bagi perangkat desa berjumlah kurang dari 30% dari dana desa	Sesuai
3.	Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/ RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari ADD	Sesuai dengan realisasi anggaran Desa Prayungan pada tahun 2020 dana tersebut bersumber dari anggaran dana desa	Sesuai
4.	Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.	Penggunaan dana desa pada desa Prayungan sudah tepat karena sebagian besar dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat?	Sesuai

## b. Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Prayungan

No	Indikator pelaksanaan Menurut Permendagri No. 113 Thn 2014	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa Prayungan mempunyai akun kas desa dan rekening desa untuk keperluan transaksi keuangan desa	Sesuai
2.	Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja	Pada pemerintah desa Prayungan, RAB disusun oleh pelaksana kegiatan yang biasanya yaitu kapid dan diverifikasi dan disetujui oleh sekretaris desa untuk dikembalikan dan dilaksanakan kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan	Sesuai
3.	Pelaksana kegiatan harus menyusun Buku Kas Pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan.	Buku kas pembantu disusun oleh aur keuangan dan SPP disusun oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan SPP	Sesuai

c. Akuntabilitas dalam Tahap Penatausahaan APBDes di Desa Prayungan

No	Indikator Penatausahaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Bendahara Desa mencatat ke dalam BKU untuk Penerimaan Maupun Pengeluaran Bersifat Tunai.	Pencatatan BKU dilakukan dan dilaporkan setiap bulan	Sesuai
2.	Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank untuk setiap transaksi yang bersifat transfer.	Pada pemerintah Desa Prayungan mencatat kedalam buku bank untuk setiap transaksi dan dana transfer	Sesuai
3.	Bendahara Desa wajib mencatat kewajiban perpajakan ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak.	Pada pemerintah desa Prayungan, Bendahara desa Mencatat kewajiban dalam buku pembatun pajak	Sesuai

d. Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes di Desa Prayungan

No	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Prayungan	Keterangan
1.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui	Laporan harus disampaikan tepat waktu oleh kepala desa supaya dana untuk tahun depan bisa segera dicairkan	Sesuai

	Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.		
2.	Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lambat pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.	Pda pemerintah desa Prayungan, Laporan yang sudah disusun sejak awal tahun disampaikan dan dilaporkan pada bupati dengan tepat waktu yaitu bulan juli-desember	Sesuai
3.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Pada pemerintah desa Prayungan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun setelah menyelesaikan proses penyusunan anggaran desa untuk tahun berikutnya	Sesuai
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester pertama (Januari-Juni) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan	Pada Kalender desa Prayungan, Pelaporan realisasi anggaran dilakukan pada bulan juli tidak pati untuk tanggalnya. Tetapi dilaporkan pada bulan juli	Sesuai
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester kedua (Juli-Desember) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lama pada minggu	Pada kalender desa Prayungan, Laporan realisasinya dilaporkan pada tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya	Sesuai

	keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya		
--	----------------------------------------------------	--	--

## Hasil Pembahasan

### Hasil implementasi Transparansi Pengelolaan APBDes

Hasil analisis yang telah diperoleh peneliti dari proses pemantauan melalui website desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat bisa mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa. Karena pemerintah desa tersebut menampilkan transparansi pada website desa tersebut

Dalam perencanaan APBDes masyarakat ikut serta dalam Musyawarah Desa yang diwakili oleh Ketua RT dan RW. Akan tetapi Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun tidak seluruh lapisan masyarakat yang diundang dalam Musyawarah Desa. Karena RT dan BPD juga dipilih masyarakat untuk mewakili mereka dalam Musyawarah Desa.

Untuk proyek pembangunan desa, Pemerintah Desa telah menyediakan papan informasi di setiap proyek yang sedang dijalankan. Papan Informasi tersebut memuat informasi anggaran, sumber dana dan pengelola proyek. Dalam hal ini Pemerintah Desa Prayungan telah mematuhi peraturan tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### Hasil implementasi Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Perencanaan APBDes Desa Prayungan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dari proses penyusunan RPJMDes untuk program kerja selama 6 tahun, kemudian RKPDes untuk program tahunan yang diambil dari RPJMDes melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan Musyawarah desa dan penetapan RKPDes serta penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes selalu tepat dengan waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pelaksanaan APBDes di Desa Prayungan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, semua menggunakan Rekening Kas Desa. Sebelum melaksanakan

kegiatan, pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendanaan, yang disertai dengan berkas RAB yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan juga mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan membuat Buku Kas Pembantu sebagai laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam tahap penatausahaan bendahara Desa Prayungan telah menyusun Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Bendahara Desa juga menyusun Buku Bank untuk mencatat penerimaan yang bersifat transfer, dan untuk pembayaran kepada pihak ketiga secara transfer. Untuk penerimaan yang bersifat transfer pihak desa akan menerima pemberitahuan berupa nota kredit dari pihak bank dan dicatat dalam buku bank. Untuk pengeluaran yang bersifat transfer harus dilengkapi bukti transaksi yang lengkap dan sah. Bendahara Desa juga membuat Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat setiap kewajiban perpajakan. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa. Laporan ini bersifat periodic dan semesteran dan disampaikan kepada Bupati dan BPD.

Laporan yang disampaikan kepada Bupati adalah Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Dana Desa. Sedangkan laporan yang disampaikan kepada BPD adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan disampaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan-tahapan berikutnya.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Prayungan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hal transparansi, Pemerintah Desa Prayungan melaksanakannya dengan baik, dimana informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Desa Prayungan melalui Website yang disediakan oleh perangkat desa. Hal ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### Daftar Pustaka

- Anjelia, R. S. B., & Meirini, D. (2022). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA NGENTRONG. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 137-152.
- APBDESA PRAYUNGAN – WEBSITE DESA PRAYUNGAN. (2023). Retrieved June 4, 2023, from Desa.id website: <https://prayungan-bjn.desa.id/transaparansi-desa/>
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(3).
- PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]. (2018). Retrieved June 7, 2023, from Bpk.go.id website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]. (2014). Retrieved June 7, 2023, from Bpk.go.id website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]. (2014). Retrieved June 7, 2023, from Bpk.go.id website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>